



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Ciamis 25 November 1981, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 13 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 6 Juni 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1168/91/VIII/2007, tertanggal 11 Agustus 2007;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXX;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. XXX, perempuan, lahir di Bekasi, 26 Mei 2008;
 - b. XXX, perempuan, lahir di Bekasi, 17 Maret 2012;
 - c. XXX, laki-laki, lahir di Bekasi 07 Mei 2018;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat malas dalam bekerja dan selalu mengandalkan penghasilan dari Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat Tergugat sehingga seenaknya saja dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2022 dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. M. Fadjri Rivai, S.H., M.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 26 Juni 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Tergugat melangsungkan pernikahan dengan Penggugat tanggal 11 Agustus 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal terakhir di XXX;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXX, XXX, dan XXX;
4. Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun sejak bulan Januari 2018 namun permasalahannya bukan seperti yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya, yang benar permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena Penggugat sering pergi tanpa pamit kepada Tergugat dari zuhur sampai jam 5 sore selain itu Penggugat ketika di rumah sibuk main handphone dan jika Tergugat tegur Penggugat menjawab semua bukan urusan Tergugat. Sedangkan mengenai nafkah, Tergugat memberikan sesuai pendapatan Tergugat yang bekerja serabutan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, namun Tergugat tetap berusaha;
5. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat berpisah sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang, Tergugat meminta Penggugat pergi dahulu untuk menenangkan diri;
6. Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan memikirkan masa depan anak-anak Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat pergi tanpa izin Tergugat dan sering melihat handphone sewaktu di rumah namun hal tersebut Penggugat lakukan karena untuk mencari pekerjaan dengan bertanya kepada teman-teman Penggugat, Penggugat kesal dengan Tergugat yang sudah sering mengingatkan untuk cari usaha/pekerjaan lain jangan hanya mengandalkan

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha rongsokan saja namun Tergugat tidak menghiraukan. Tergugat mengandalkan Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak;

2.

Bahwa yang benar Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat mengusir Penggugat;

3.

Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa pada sidang berikutnya untuk agenda pembuktian tanggal 24 Juli 2022 Penggugat tidak hadir kembali di persidangan meskipun pada sidang sebelumnya, Penggugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk hadir pada sidang tanggal 24 Juli 2023 dan oleh karena panjar biaya perkara ini telah habis maka Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk menegur Penggugat agar menambah kekurangan biaya tersebut supaya perkara dapat dilanjutkan.

Bahwa Pengugat telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat Nomor: W10-A19/3758/HK.05/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 namun hingga waktu yang ditentukan Penggugat tidak membayar tambahan panjar biaya perkara dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 4398/PAN.PA.W.10-A19/SKET.HK.2.6/IX/2023 tanggal 8 September 2023;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bekasi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. M. Fadji Rivai, S.H., M.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca *dengan seksama* gugatan Penggugat dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) dengan posita bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2018 dengan sebab-sebab yang selengkapanya terurai dalam bagian tentang duduk perkara. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022, Penggugat meninggalkan kediaman bersama sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan tanggapan melalui jawaban secara lisan bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah untuk sebagian, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2018 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan namun permasalahannya bukan seperti yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya, yang benar permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena Penggugat sering pergi tanpa pamit kepada Tergugat dari zuhur sampai jam 5 sore selain itu Penggugat ketika di rumah sibuk main handphone dan jika Tergugat tegur Penggugat menjawab semua bukan urusan Tergugat. Sedangkan mengenai nafkah, Tergugat memberikan sesuai pendapatan Tergugat yang bekerja serabutan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, namun Tergugat tetap berusaha, dan sejak bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat meminta Penggugat pergi dahulu untuk menenangkan diri. Tergugat keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan tanggal 24 Juli 2023 Penggugat tidak pernah hadir kembali di persidangan meskipun pada sidang sebelumnya Penggugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk hadir pada sidang tanggal 24 Juli 2023 dan oleh karena panjar biaya perkara ini telah habis maka Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk menegur Penggugat agar menambah kekurangan biaya tersebut supaya perkara dapat dilanjutkan sesuai dengan surat teguran Nomor: W10-A19/3758/HK.05/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 4398/PAN.PA.W.10-A19/SKET.HK.2.6/IX/2023 tanggal 8 September 2023, Penggugat ternyata tidak menambah panjar biaya perkara hingga waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka sesuai ketentuan angka 3 huruf (c) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka gugatan Penggugat dibatalkan pendaftarannya dari register perkara dan sesuai

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 halaman 72 huruf h angka (1) dan (2) selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibatalkan dari pendaftaran, maka segala sesuatu yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Bks;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Bks dari register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriah oleh Hj. Susilawati, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dhina Sari Anggraeni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta diluar hadirnya Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Hj. Susilawati, S.E.I.

Hakim Anggota,

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Dhina Sari Anggraeni, S.H., M.H.

Rincian biaya:

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 50.000,00 |
| Perkara | | |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 650.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| <hr/> | | |
| JUMLAH | : | Rp 770.000,00 |

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Bks